

PRINSIP PLEA BARGAINING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

Dheny Wahyudhi¹, Sri Rahayu², Elly Sudarti³, Herry Liyus⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Jambi

e-mail: dheny_wahyudhi@unja.ac.id

ABSTRAK

Upaya pembaharuan hukum pidana terus dilakukan tidak hanya terhadap hukum pidana materil akan tetapi juga terhadap hukum pidana formil, pembaharuan dimaksudkan agar terhadap perkara pidana dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, khusus terhadap pembaharuan hukum pidana formil dalam hal memangkas proses beracara yang lama dan bertele-tele sehingga terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi hal tersebut salah satunya dengan menyadur penyelesaian perkara pidana melalui plea bargaining. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Selanjutnya dianalisis melalui tahapan interpretasi, penilaian, penelitian, dan evaluasi. Dan terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya prinsip plea bargaining dapat diterapkan di dalam system peradilan Pidana Indonesia hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam RKUHAP pengadopsian plea bargaining pengakuan bersalah melalui jalus khusus yang dilaksanakan secara terbatas.

Kata kunci: *Plea Bargaining, Perkara Pidana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana*

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian dari masyarakat yang diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat menanggapi perubahan yang terjadi baik itu perubahan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan hukum dapat mengambil peran sebagai agen perubahan dan melakukan penyesuaian dengan tatanan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, hal ini tentunya senada yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa "*law as a tool of social engineering*"¹

Pada dasarnya antara hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan dikarenakan antara hukum dan manusia tersebut memiliki karakter khas sendiri, artinya, hukum dan manusia saling melengkapi dan saling mendukung antara

¹Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1996, hlm 29-30

yang satu dengan yang lainnya sehingga disebut hukum.² Dengan demikian system hukum yang ada harus mampu beradaptasi dengan perkembangan global yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan untuk dapat menjawab setiap persoalan dan tantangan hukum yang ada terutama di era globalisasi saat ini.

Adanya keinginan untuk melakukan suatu terobosan hukum yang dapat memberikan manfaat bagi mereka yang mencari keadilan adalah suatu “keharusan” dan juga merupakan “kebutuhan” yang harus dipenuhi. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat sistem hukum nasional saat ini seringkali dirasa tidak sesuai dengan ideologi, falsafah dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat ini, terutama dalam hal adanya kesamaan hak dalam mengakses hukum itu sendiri.³

Seringkali kita menyaksikan baik itu di media cetak maupun elektronik bahwa masih ditemukan adanya perkara yang “tidak layak” untuk dilanjutkan proses hukumnya ke meja hijau tetap dilanjutkan oleh aparat penegak hukum, diantaranya jumlah kerugian dan akibat yang ditimbulkan yang tidak terlalu besar dan masih banyak lagi yang lainnya yang menjadi sorotan, Hal ini tentunya menjadi perhatian dan mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat secara tidak langsung akan menciderai lembaga penegak hukum itu sendiri.⁴

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat itu sendiri sudah mulai terbuka pikirannya dan lebih rasional menghadapi perubahan hukum itu sendiri mengingat tidak semua perkara yang terjadi itu harus diselesaikan di meja hijau harus dilihat dulu efek yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana tersebut dan juga tidak mempertimbangkan besar kecilnya perkara yang diproses tersebut, sementara kita ketahui bahwa proses beracara dipengadilan membutuhkan waktu yang lama dan tentunya biaya yang tidak murah.

²Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. x

³Chairul Huda, *Penerapan Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum Muhammadiyah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6

⁴*Ibid*

Praktek peradilan yang mahal dan proses yang bertele-tele tidak hanya menyebabkan peradilan tidak efisien, namun juga tidak efektif apalagi dengan banyaknya perkara yang masuk, sehingga proses perkara seringkali hanya bertujuan untuk menghukum. Adanya paradigma peradilan sebagai keranjang sampah menyebabkan kasus-kasus remeh seolah-olah menghiasi peradilan pidana Indonesia, seharusnya peradilan memiliki jalur alternatif dan sistem eliminasi dalam memproses suatu perkara.⁵

Seringkali dalam menangani suatu perkara aparat penegak hukum terikat dengan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku, hal ini menyebabkan aparat penegak hukum tersebut selalu berpandangan positivis, sehingga dalam prakteknya aparat penegak hukum selalu memperhatikan semua peraturan yang ada disamping melihat unsur-unsur yang dilanggar oleh mereka yang diduga telah melakukan tindak pidana. Hal lainnya yang menjadi permasalahan dalam proses penanganan tindak pidana yakni adanya *paradigma inkuisitoir*, *paradigma presumption of innocent* dan *paradigma premium remidium* yang selalu membayangi, yang mengakibatkan penanganan perkara dan penerapan peraturan perundang-undangan bersifat kaku dan terlalu normatif, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.

Mengamati kondisi yang ada kalau dibiarkan tentunya dapat berakibat buruk terhadap sistem peradilan pidana, sehingga perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan hukum salah satunya dengan mengadopsi *Plea Bargaining System* sehingga peradilan yang efektif dan efisien dapat diwujudkan.

Melihat keadaan tersebut, maka perlu dilakukan reformasi system peradilan pidana Indonesia, salah satunya adalah mengenal system baru dalam system peradilan pidana Indonesia untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, salah satunya dengan menerapkan plea bargaining sistem.

Kalau kita perhatikan dari negara-negara yang menerapkan plea bargaining sistem mereka mampu mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan bahkan dapat mengurangi juga penumpukan perkara di kepolisian dan kejaksaan yang secara tidak langsung akan mengurangi over

⁵Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, Papis Sinar Sinanti, Depok, 2020, hlm. 216

kapasitas dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri seperti halnya yang terjadi di Indonesia, secara sederhana plea bargaining sistem ini adalah negosiasi antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa (penasehat hukum) terhadap ancaman hukuman yang lebih ringan.⁶ Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana”.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan yang akan diteliti adalah:

- 1) Bagaimanakah prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana?
- 2) Bagaimanakah pembaharuan hukum acara pidana kedepan dalam menggunakan prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat sederhana dan biaya ringan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum relevan dengan memperhatikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Setidaknya ada lima pendekatan penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud marzuki⁷, akan tetapi yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia data primer maupun data sekunder yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya terhadap hasil tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan mengenai prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara secara cepat singkat dan biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Selanjutnya dianalisis melalui

⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 119.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93

tahapan interpretasi, penilaian, penelitian, dan evaluasi. Dan terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana

Melihat dari perkembangan sejarah system peradilan pidana pengakuan bersalah sudah lama dikenal sejak zaman kuno bahkan menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara, namun seiring dengan perkembangan zaman pengakuan bersalah ini banyak mendapatkan kritikan karena dianggap dapat melanggar hak asasi manusia, apabila dilihat dari segi manfaat pengakuan bersalah ini membuat system peradilan pidana lebih singkat akan tetapi disisi lainnya dianggap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dalam proses peradilan pidana pembuktian merupakan bagian terpenting dalam memperoleh kebenaran materiil terhadap sebuah peristiwa yang terjadi, pengakuan bersalah merupakan salah satu proses yang tidak dapat dilepaskan dari pembuktian sehingga hakim yakin terhadap peristiwa yang terjadi dan dapat menjatuhkan putusan yang adil. Pembuktian merupakan sebuah tahapan yang diatur di dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa⁸.

Di dalam KUHAP sendiri keterangan terdakwa merupakan salah satu dari alat bukti akan tetapi keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan apabila keterangan tersebut di berikan di luar sidang maka dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan asalkan didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.

Berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan disidang pengadilan menurut Syaiful Bakhri sekalipun beribu keterangan, pernyataan dan pengakuan sebagai pelaku tindak pidana dan yang bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang sudah dilakukannya pengakuannya tidak boleh

⁸Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

dianggap sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat dan menentukan⁹. Hal ini berarti bahwa sekalipun terdakwa sudah mengakui perbuatan yang sudah dilakukannya tidak serta merta menggugurkan hak penuntut umum untuk tidak membuktikan kesalahan terdakwa tersebut.

Berbeda halnya dengan negara yang menganut system common law dalam praktek peradilan pidananya antara penuntut umum terdakwa/penasehat hukumnya dapat melakukan negosiasi/perundingan berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan pada saat persidangan dan hakim hanya memutus berdasarkan perundingan yang sudah dilakukan oleh penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya hal ini dikenal dengan plea bargaining.

Dalam perkembangannya Plea bargaining system dikenal dibanyak negara dan dilaksanakan baik di negara-negara *civil law* maupun *common law*, hal ini diyakini bermanfaat untuk menghindari penumpukan kasus di pengadilan dan mendorong system peradilan pidana menjadi lebih efektif dan efisien. Model yang terkenal dalam *adversary system* salah satunya adalah plea bargaining system penanganan perkara melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan hukuman.¹⁰

Plea bargaining system telah diperkenalkan di beberapa negara dan terbukti mampu menangani kasus-kasus yang masuk dan menghindari biaya tinggi dan proses yang lama. Motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penanganan kasus agar proses penanganan perkara pidana berjalan dengan efektif dan efisien. Dasar negosiasi harus kesediaan terdakwa untuk mengakui kejahatannya dan kesediaan jaksa penuntut umum untuk mengancam hukuman yang lebih ringan.¹¹

Plea bargaining dapat didefinisikan sebagai tawar menawar dimana terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan mengakui semua kesalahan yang telah dilakukannya, terdakwa atau pengacaranya dapat menyepakati bentuk dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dengan jaksa

⁹*Ibid*, hlm. 70

¹⁰Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* UMM Press, Malang, hlm. 281

¹¹Ruchayah, Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Volume 27 Issue 2 Mei 2020, hlm. 390-391 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/15148>

penuntut umum dengan mengajukan alat bukti yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang diterima terdakwa nantinya juga ringan dan pada umumnya lebih ringan.

Dalam Black's Law Dictionary mendefinisikan plea bargaining sebagai kesepakatan yang dinegosiasikan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa, dimana terdakwa yang mengaku bersalah akan menerima pengurangan hukuman atau dituntut dengan pasal yang lebih ringan¹².

Dalam praktiknya setidaknya ada tiga bentuk posisi tawar yang dapat dilakukan oleh jaksa dan terdakwa yakni:

- 1) charge bargaining (negosiasi pasal yang didakwakan), di mana jaksa mengusulkan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang dituduhkan;
- 2) fact bargaining (negosiasi fakta hukum), jika jaksa penuntut umum hanya mengajukan hal-hal yang meringankan terdakwa; dan
- 3) sentencing bargaining (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa tentang hukuman yang akan diterima terdakwa, biasanya hukumannya lebih ringan.¹³

Kejaksaan memiliki peran sentral dan strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), menjadi penyaring kasus pada proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dari putusan pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejaksaan yang dapat memutuskan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut KUHAP. Selain itu, kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Plea bargaining dilakukan dengan suatu *plea guilty* dari terdakwa dengan imbalan pengurangan dakwaan dan/atau tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dengan prosedur ini, hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang dan dapat langsung menjatuhkan putusan. Oleh

¹²Black's Law Dictionary Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition, Boston, St. Paul Minn West Group, 1990, hlm. 1152

¹³Regina Rauxloh, Plea Bargaining in National and International Law, (London: Routledge, 2012), hlm. 25-26. 4

karena itu, plea bargaining dianggap *cost effective* dan meringankan kejaksaan dan pengadilan¹⁴.

Dengan demikian, melalui plea bargaining penyelesaian perkara pidana dapat lebih cepat dan efisien, hal ini sesuai dengan asas dalam system peradilan pidana Indonesia yakni peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang dijabarkan di dalam KUHAP pada setiap tingkatan proses peradilan dimana di tingkat penyidikan tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, ditingkat kejaksaan tersangka berhak untuk segera diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan di pengadilan terdakwa berhak untuk segera diadili.

3.2. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Kedepan Dalam Menggunakan Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan

Dalam praktek pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia saat ini, masih terdapat kasus-kasus pidana yang sebenarnya “tidak layak” untuk dilanjutkan ke pengadilan, tidak hanya nominal kerugian yang kecil, tetapi juga kasus-kasus yang tidak terlalu besar bahkan pelakunyahpun seharusnya mendapat perlakuan khusus (*younger and older offender*), yang sebenarnya perlu dicarikan solusi lain dalam penyelesaiannya, selain melalui jalur pengadilan¹⁵.

Penyelenggaraan peradilan bukan hanya sekedar pemenuhan akan hak asasi manusia bahkan lebih dari itu penyelenggaraannya juga harus memperhatikan keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang ketika ini berkembang sangat pesat. Kebutuhan akan penyelenggaraan system peradilan yang efektif dan efisien tidak hanya dapat memberikan keadilan akan tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan, akan tetapi dalam implementasinya masih belum terlaksana sebagaimana mestinya karena tidak didukung oleh system yang baik.

¹⁴M Lutfi Chakim, “Plea Bargaining”, dalam <http://www.lutfichakim.com>, diakses 8 Oktober 2022

¹⁵Chairul Huda, Penerapan Mekanisme Small Claim Court, Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), diakses pada www.bphn.go.id

Penjatuhan pidana adalah jalan terakhir untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Pidana harus dilaksanakan apabila norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan sosial anggota masyarakat lainnya. Hakim dapat memperhatikan beberapa hal dalam menjatuhkan putusannya, artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana.¹⁶

Apabila kita perhatikan system peradilan pidana saat ini harus melalui proses yang panjang dengan waktu yang cukup lama hal ini berlaku untuk hampir semua tindak pidana tanpa melihat besar atau kecilnya perkara yang diproses, sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan mahal.

Praktek peradilan yang mahal, bertele-tele dan terkadang jauh dari keadilan tentunya harus di evaluasi dengan melakukan pendekatan-pendekatan hukum yang efektif dan efesien. Pengadilan tidak hanya harus mandiri dan jujur, tetapi mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat (Placeholder1), sehingga pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat yang bercirikan biaya yang murah, sederhana, dan waktu penyelesaian kasus secara cepat tanpa diskriminasi.¹⁷

Proses yang lama tidak hanya menyebabkan peradilan tidak efektif dan efesien akan tetapi juga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga proses perkara kerap kali hanya bertujuan untuk menghukum. Adanya paradigma bahwa pengadilan peradilan hanya sebagai keranjang sampah menyebabkan kasus-kasus remeh seolah menghiasi menghiasi peradilan pidana di Indonesia¹⁸

Upaya pembaharuan terhadap hukum acara pidana merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari sebagai respon dari tidak efektifnya system yang ada saat ini, perlu adanya aturan yang progresif yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang lebih maju,

¹⁶Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5

¹⁷Kurniawan Tri Wibowo, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 5

¹⁸*Ibid*,

diperlukannya penyalarsan system peradilan pidana dengan harapan dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Dalam RKUHAP salah satu pembaharuan dalam proses peradilan pidana adalah dikenalkannya konsep plea bargaining dengan pemeriksaan jalur khusus. Pada dasarnya pengadopsian plea bargaining melalui jalur khusus dirumuskan dalam RKUHAP menjadi pengakuan bersalah melalui jalur khusus, yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara pidana secara efektif dan efisien dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan pengakuan bersalah tersebut menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan yang lebih ringan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 199 dan 198 (5) RKUHAP sebagai berikut:

Pasal 199

- 1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- 2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- 3) Hakim wajib:
 - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- 4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- 5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 98 ayat 5 RKUHAP Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam RKUHAP, konsep pengakuan bersalah hanya dapat diputuskan oleh hakim di persidangan setelah dakwaan dibacakan, yang artinya jaksa

penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya tidak memiliki ruang untuk negosiasi dan membuat kesepakatan terhadap dakwaan serta tuntutan pidana kepada terdakwa, akan tetapi di sidang pengadilan negosiasi hanya dalam hal menentukan apakah pemeriksaan terhadap kasus yang diajukan ke pengadilan tersebut diperiksa dengan pemeriksaan singkat atau tidak. Sementara di dalam plea bargaining sendiri proses tawar-menawar dilakukan sebelum persidangan itu terjadi. Dimana terjadi proses bargaining antara jaksa penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya mengenai pasal yang akan di dakwakan, negosiasi tentang hukuman yang akan dijatuhkan serta mengenai fakta hukumnya.

Secara sederhana prinsip plea bargaining adalah negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukumnya agar mengakui kesalahannya dan juga negosiasi terhadap bentuk dan lamanya hukuman, dalam hal ini tetap ada peran pengadilan apabila negosiasi tersebut tercapai artinya tetap ada putusan majelis hakim kepada terdakwa berupa pemidanaan. Dengan demikian hadirnya plea bargaining diharapkan dapat mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan di samping itu juga dapat menghemat waktu dan biaya sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tidak menghilangkan esensi dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- a. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya prinsip plea bargaining dapat diterapkan di dalam system peradilan Pidana Indonesia hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Di dalam RKUHAP pengadopsian plea bargaining pengakuan bersalah melalui jalus khusus yang dilaksanakan secara terbatas.

4.2. Saran

- a. Memperhatikan prinsip ple bargaining dalam penyelesaian perkara pidana sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya

ringan dengan demikian seharusnya segera diterapkan di dalam RKUHAP nasional

- b. Keberhasilan dari beberapa negara dalam menerapkan plea bargaining dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Black's Law Dictionary With Pronounciations, (1990), Sixth Edition, Boston, St. Paul Minn West Group.

Chairul Huda, *Penerapan Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum Muhammadiyah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

-----, Penerapan Mekanisme Small Claim Court, Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), diakses pada www.bphn.go.id

Kurniawan Tri Wibowo, (2020), *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, Papas Sinar Sinanti, Depok.

-----, (2021), *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya.

M Lutfi Chakim, (2022), "*Plea Bargaining*", dalam <http://www.lutfichakim.com>.

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Regina Rauxloh, (2012), *Plea Bargaining in National and International Law*, (London:Routledge).

Roeslan Saleh, (1996), *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.

-----, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Ruchayah, (2020), Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Universitas Islam Indonesia, Volume 27 Issue 2 Mei 2020, hlm. 390-391 <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/15148>

Syaiful Bakhri, (2009), *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* UMM Press, Malang

Yesmil Anwar dan Adang, (2009). *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran,
Bandung.